



PUTUSAN
NOMOR : 19-K/PM III-16/AL/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Praitno Utomo.
Pangkat, Nrp	: Koptu Mar, 90038.
Jabatan	: Anggota Yonmarhanlan VI.
Kesatuan	: Lantamal VI Makassar
Tempat dan tanggal lahir	: Tebing Tinggi, 12 Juni 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan VI selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 di Bilkum Pomal Lantamal VI Makassar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/26/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.
2. Terdakwa di bebaskan dari penahanan sementara oleh Danyonmarhanlan VI selaku Ankum pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/147/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
3. Kemudian diperpanjang sesuai
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/228/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlantamal VI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/255/XI/2016 tanggal 25 November 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/19-K/PM III-16/AL/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017.
5. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/19-K/PM III-16/AL/III/2017 Tanggal 17 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca :Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor BPP-01/A.1/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VI
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Kep-259/XI/2016 tanggal 30 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173 a/I/2017 tanggal 24 Januari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/19-K/PM III-16/AL/II/2017, tanggal 16 Februari 2017

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/19-K/PM III-16/AL/II/2017, tanggal 17 Februari 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar

: 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173 a/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. - Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer cq TNI-AL

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1. Berupa Barang :- Nihil

2. Berupa surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Praitno Utomo.

b) 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman , S.Si. dan Dede Setyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Slamet Iswanto.
putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1(satu) Lembar foto copy berupa fot barang bukti.

d) 1(satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Praitno Utomo (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet /799/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan.P.

e) 1(satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan/klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : bahwa ia sangat menyesali akan pebuatan dan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan orang anak yang masih sngatmembutuhkan biaya sekolah ,Terdakwa sudah dua kali ikut tugas operasi di Ambon,dan dua kali satgas Morotai,dengan penghargaan Satya Lencana VIII Tahun dan Satya Lencana Dharma Nusa,oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan September 2016 dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 enam belas atau ~~setidak-tidaknya~~ dalam tahun tahun 2016 di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar Sulsel atau ~~setidak-tidaknya~~ di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain ". sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar NRP 90038.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di lantai 3 (tiga) Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar Sulsel Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Sdr. Rizal langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Rizal.

d. Bahwa setelah Sdr. Rizal memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk menyimpannya dengan maksud Narkotika jenis shabu-shabu akan digunakan esok hari tanggal 17 September 2016.

e. Bahwa dengan demikian perbuatannya Terdakwa yang menyuruh Sdr. Rizal untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan digunakan oleh orang lain (Sdr. Rizal) Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan September 2016 dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2016 di lantai 3 (tiga) Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar NRP 90038.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di lantai 3 (tiga) Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar Sulsel Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

rupiah) kepada Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Sdr. Rizal langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Rizal.

d. Bahwa setelah Sdr. Rizal memperoleh Narkotika jenis Shabu-shabu kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk menyimpannya dengan maksud Narkotika jenis shabu-shabu akan digunakan esok hari tanggal 17 September 2016.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar dengan cara Sdr. Rizal merakit alat dengan menggunakan botol air mineral berukuran sedang dan botol tersebut berisi air setengah selanjutnya tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang dan setelah itu lubang botol tersebut dimasukan pipet / sedotan dengan ukuran 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek lalu pipet / sedotan ukuran pendek dihubungkan ke dalam kaca pirex yang di dalamnya sudah diisi dengan shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas yang bagian bawahnya kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa isap melalui pipet/sedotan secara bergantian dengan Sdr. Rizal dan dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu tidak bisa tidur dan bersemangat dalam beraktifitas.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bingung dan stres memikirkan klaim atas barang kiriman yang hilang di kantor ekspedisi isteri Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada satuan dan Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 799 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Praitno Utomo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.

Atau
Ketiga :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Jum'at tanggal enam belas bulan September 2016 dan Pada hari Sabtu tanggal Tujuh belas bulan September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2016 di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar NRP 90038.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng (Saksi Rudy Aminullah) sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Teuku Umar 14 Lrg. 3 Nomor 4 Kota Makassar, Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3) kenal sejak bulan Juli 2016 di parkir kuliner Sari Laut di RRI, Praka Mar Muh Ilham (Saksi-4) kenal sejak bulan Juli 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar sedangkan dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar menuju ke rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Saksi-4 di rumah Saksi Rudy Aminullah tersebut dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah sekira pukul 20.00 Wita selanjutnya Saksi Rudy Aminullah dan Saksi-4 mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga di dalam kamar tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi-3 dan Saksi-4 duduk dilantai kamar sambil merokok dan mendengarkan alunan musik.
- d. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita beberapa anggota Kepolisian Sub Den 1 (satu) Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang dipimpin oleh Kanit II Subden 1 Resmob an. Ipd Afrisal Dikrantoro, SH mendatangi rumah Saksi Rudy Aminullah dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan namun pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu atau obat terlarang lainnya.
- e. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Penyidik Polisi Militer AL pada tanggal 24 September 2016 dan hasil urine Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 799 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Praitno Utomo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7
tidak mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi Rudy Aminullah dan Saksi-3 pada tanggal 21 September 2016 namun Terdakwa pernah pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan maksud shabu-shabu tersebut pada hari sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar.

f. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena Terdakwa mengetahui Saksi Rudy Aminullah, Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 21 September 2016 bertempat di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 116 ayat (1) Undang – undang RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah benar-benar mengerti atas isinya sebagaimana yang dinyatakan oditur dalam dakwaannya,

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama sebagai berikut :

1. Agung Yudi K, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 14127/P Kasubdis Dargakkum Diskum Lantamal VI.
2. Zulfikar, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 15705/P Kasubdis BanhatkumDiskum Lantamal VI
3. Jimrifes Bawataa, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 15707/P Kasubdis Kumlater Diskum Lantamal VI.
4. Santana Dipura, S.H. Kapten Laut (KH) NRP. 17298/P Kaur Bankum Diskum Lantamal VI.

Berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan Utama TNI-AL Nomor Sprin/11/V/2017 Tanggal 5 Januari 2017,dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi -1:

Nama lengkap : Muh. Ilham.
Pangkat, NRP : Praka Mar/NRP 103465.
Jabatan : Ta SMR Ton 2 Regu 1.
Kesatuan : Yonmarhanlan VI
Tempat dan tanggal lahir : Toli-toli, 27 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Dewa Ruci Blok C No. 139 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.00 wita telah ditelpon oleh Saksi Hj.Rudy supaya datang kerumah Hj.Rudy yang bertempat Toddopuli VI Jl.Borong Indah Blok B No.7 Makassar,dengan maksud untuk membicarakan masalah rental dan mengurus ijin ekspedisi.
3. Bahwa setelah menerima telpon kemudian Saksi bersama Saksi Iskandar Yunus pergi bersama-sama menuju rumah Saksi H.Rudy , setelah sampai dirumah Saksi H.Rudy lalu mengobrol bersama sama diruang kerja Saksi H.Rudy bersama Saksi Iskandar Yunus dan membicarakan masalah untuk mendirikan dan membuat surat ijin mendirikan bisnis ekspedisi .
4. Bahwa saat mengobrol tersebut kemudian Saksi H.Rudy mengeluarkan sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu,dan setelah selesai peralatan dirakit, selanjutnya Saksi dan saksi Iskandar Yunus serta Saksi H Rudy Aminullah mengkonsumsi sabu secara bergantian,setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu peralatan disimpan oleh Saksi H.Rudy disebuah tempat diruangan kerja saksi Hj.Rudy Aminullah.
5. Bahwa tidak lama kemudian sekira pkl 20.30 wita Terdakwa Datang dan langsung masuk diruangan kerja Saksi Hj.Rudy Aminullah bergabung ngobrol bersama sama ,Saksi,Saksi Iskandar Yunus dan Saksi H.Rudy,namun saat itu Terdakwa sudah tidak ikut mengkonsumsi Sabu .
6. Bahwa tidak lama kemudian kemudian pintu rumah Saksi H.Rudy diketuk-ketuk oleh seseorang, yang setelah dibuka ternyata anggota Kepolisian Resmob Polda Sulselbar dengan teriakan kata-kata :” jangan bergerak dari Resmob”. Sambil menodongkan senjata pistol ,kemudian Saksi melawan dan lalu Saksi dikroyok dan selanjutnya Saksi berserta Terdakwa juga diamankan oleh anggota resmob diruangan tersebut.
7. Bahwa setelah Saksi tenang kemudian anggota polisi melalukan pengeledahan diruang kerja dan di kamar saksi H Rudy, dan pengeledahan tersebut telah ditemukan barang barang yang diduga peralatan untuk menyabu yang dibungkus di dalam tas plastik, yang selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor resmob, setelah itu barulah Saksi dan Terdakwa dijemput oleh anggota Pom untuk dibawa ke kantor Pomal untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Ilham tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap	: Usman, S.Si., M. Kes.
Pekerjaan	: PNS Polri.
Jabatan	: Paur Subbid Kimbiofor Labfor Polri Cab. Makassar.
Tempat dan tanggal lahir	: Maros, 25 April 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Sultan Alauddin No. 08 Pa'baeng-baeng Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima surat dari Penyidik tentang permintaan pemeriksaan barang bukti, milik Terdakwa dengan nomor R/IX/2016 yang Saksi lupa tanggalnya tapi masih ingat bulannya yaitu bulan September 2016 dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) botol yang berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) sachet plastik berisi rambut milik Terdakwa kemudian 1 (satu) botol berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) sachet berisi rambut milik Saksi Praka Mar Muh Ilham .
3. Bahwa Saksi bersama Sdri. Irmawati Masse, S. Farm yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si. pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam melakukan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa selalu dilakukan secara bersama-sama baik dalam melakukan uji pendahuluan maupun uji konfirmasi yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si. selanjutnya pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa diperiksa diruangan Lab. Kimia Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan cara Chromatographic Immunoassay dan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) namun untuk urine dan darah milik Terdakwa dan milik Saksi Praka Mar Muh Ilham yaitu Gas Chromatography Mass Spectrometry.
4. Bahwa setelah Saksi bersama tim yang lain melakukan pemeriksaan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa dan Saksi Praka Mar Muh Ilham dinyatakan positif mengandung Metamfetamina (MET) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa Saksi menerangkan apabila seseorang termasuk Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dapat menimbulkan efek yaitu dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik dan dosis besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi mengetahui kalau zat-zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu bisa bertahan dalam darah atau urine si pengguna aktif dan pengguna pasif, dapat bertahan hingga 4(empat) hari .

7. Bahwa Saksi berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 tahun 2009 sebagai berikut : Pasal 62 ayat 2 point a. Menyebutkan "Barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian", kemudian Pasal 63 ayat 2 point a menyebutkan "barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian", sehingga seseorang termasuk Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Zat metamfetamina, maka zat metamfetamina dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan/memakai sedangkan dalam darah Zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan.

8. Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 tahn 2009 tentang Narkotika Pasal 8 menjelaskan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahn 2009 tersebut yang mana zat metamfetamina dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga tidak ada prosedur atau aturan untuk mengkonsumsi Metamfetamina.

Atas keterangan Saksi Usman tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Oditur Militer, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir karena saksi Sahril sedang melaksanakan dinas luar, Saksi Aminullah sedang didalam pemeriksaan siding di PN, Saksi Iskandar Yunus sudah tidak diketahui keberadaannya, kemudian berdasarkan kesepakatan Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberukan di bawah sumpah.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sahril. N.
Pangkat, NRP : Briпка, 82070233.
Jabatan : Panit 3 Subden I.
Kesatuan : Resmob Den Gegana Polda Sulselbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat dan tanggal lahir : Ujung Pandang, 22 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Jln. Sultan Alauddin No. 75 Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar berjumlah 15 (lima belas) anggota melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah milik Saksi Rudy Aminullah Bin H. Aminullah Teng di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar berdasarkan surat perintah dari Kasat Brimob Polda Sulselbar Nomor Sprin/1102/IX/2016 tanggal 1 September 2016 kemudian Saksi bersama Tim Resmob yang menangkap Saksi Rudy Aminullah, Sdr. Iskandar Yunus (Saksi-3), Terdakwa dan Koptu Mar Praitno Utomo.
3. Bahwa Saksi menerima informasi dari masyarakat kalau ada peredaran Narkoba di daerah Toddopuli VI dan dengan informasi tersebut Saksi melakukan Penyelidikan dengan cara menyamar (under cover) dan Saksi mencoba untuk bertransaksi atau membeli Narkoba dari Saksi Rudy Aminullah, dengan demikian Saksi mengetahui bahwa peredaran Narkoba di daerah Toddopuli VI tersebut benar adanya selanjutnya Saksi melaporkan ke Dansat bahwa informasi tersebut benar sehingga Dansat Brimob Polda Sulselbar memerintahkan kepada Saksi bersama Tim Resmob yang dipimpin oleh Kanit II Subden 1 Resmob an. Ipda Afrisal Dikrantoro, SH untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Saksi Rudy Aminullah tersebut.
4. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah selanjutnya Saksi bersama Tim yang lain mendekati kamar Saksi Rudy Aminullah lalu Saksi langsung membuka pintu kamar sambil berteriak "**Polisi, jangan bergerak**" dan Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang berada di dalam kamar tersebut sehingga Saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan diantara keempat orang ada dua orang anggota TNI AL Yonmarhanlan VI Makassar yaitu Terdakwa dan Koptu Mar Praitno Utomo kemudian Saksi melakukan body cek terhadap Terdakwa namun di badan Terdakwa tidak ditemukan Narkotika tetapi di dalam kamar yang ditempati Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) butir Narkotika jenis inex, 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet/paket Narkotika jenis shabu-shabu yang siap untuk dikonsumsi, 1 (satu) buah pirex dan 1 (satu) buah korek api dan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Rudy Aminullah.
5. Bahwa Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar melakukan pengeledahan dan penangkapan di rumah Saksi Rudy Aminullah di daerah Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Makassar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket seberat kurang lebih 3 (tiga) gram, 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 100.000-, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) butir pil diduga jenis inex, Narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 2,6 gram, 3 (tiga) buah korek api/gas, 2 (dua) buah timbangan, 3 (tiga) buah sangkur, 1 (satu) buah badik, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP a.n Hasanuddin Mamma 1 (satu) keping cd, 1(satu) buah ATM a.n. Rudi Aminullah, 1 (satu) buah kompor/alat bakar, sachet kosong kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) pcs, 1 (satu) gulung aluminium foil, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 3 (tiga) buah spoit dengan ukuran dua berukuran besar, satu ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) senjata api rakitan berikut 2 (dua) butir peluru.

6. Bahwa setelah selesai Saksi bersama Tim Resmob Polda Sulselbar melakukan pengeledahan dan penangkapan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Pomal Lantamal VI sebagai pihak yang berwe Koptu Praitno Utomo tersebut.

Atas keterangan Saksi Sahril tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4:

Nama lengkap	: Rudi Aminullah Bin H. Aminullah Teng.
Pekerjaan	: Swasta
Tempat dan tanggal lahir	: Sidrap, 26 Desember 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Jln. Teuku Umar 14 Lr. 3 Nomor 4 Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Teuku Umar Raya (Ekspedisi Yun Kargo) Kota Makassar namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah jalan bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa bersama Praka Mar Muh Ilham datang ke rumah Saksi pada pertengahan bulan September 2016 sekira pukul 11.00 Wita menggunakan pakaian preman dengan maksud untuk memperbaiki motor Gokar, yang kedua pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita telah terjadi penggerebekan dan penangkapan di rumah orang tua Saksi atas nama H. Aminullah Teng tepatnya di kamar Saksi yang dilakukan oleh Tim Gegana Resmob Polda Sulselbar.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 20.00 Wita Saksi berada di dalam kamar bersama dengan Saksi Hj.Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Terdakwa duduk merokok sambil mengobrol membahas mengenai lokasi gudang ekspedisi namun tiba-tiba datang anggota Resmob Polda Sulselbar melakukan penggerebekan dengan cara mendobrak pintu dan mengatakan "Saya dari Resmob Polda Sulsel saya akan melakukan pengeledahan" selanjutnya Saksi, Saksi Rudy Aminullah, SaksiMuh.Illham dan Terdakwa digelegah/diperiksa badan satu persatu dan anggota Resmob melakukan pemeriksaan di dalam kamar yang dipimpin oleh Kanit 2 Subden 1 Resmob an. Ipda Afrisal D, SH. tanpa ada perlawanan kemudian anggota Resmob Polda Sulselbar menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 2 (dua) gram yang terbungkus dalam plastik bening berukuran 3x4 cm, 1 (satu) pucuk Senpi Laras panjang rakitan, 1 (satu) paket ganja, 3 (tiga) buah sangkur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesemuanya milik Saksi kecuali 1 (satu) buah baski milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Magazen milik Saksi Muh. Ilham.

4. Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berupa kristal bening yang Saksi beli dari Sdri. Kasma alamat di Jln. Pampang yang bekerja di Kios Mega Jln. Nusantara Kota Makassar dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Saksi membeli dengan cara menghubungi Sdri. Kasma melalui telepon selanjutnya Sdri. Kasma langsung mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi di sebuah lorong dekat rumah Saksi di Toddopuli VI Borong Indah blok B No. 7 Kota Makassar.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ketahui kalau Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu atau tidak namun Terdakwa melihat sisa potongan-potongan pipet / potongan aluminium foil yang Saksi rakit berupa bong yang akan di pergunakan oleh Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Pcx warna putih nopol kode L dikarenakan sebelumnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Saksi Muh. Ilham selanjutnya Saksi mengatakan kalau Saksi Muh. Ilham berada di rumah Saksi, dengan maksud untuk diskusi mengenai lokasi ekspedisi.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi kemudian Terdakwa langsung duduk diteras sambil sms Saksi dengan maksud memberitahukan kalau rumah Terdakwa sudah berada di teras rumah Saksi selanjutnya Saksi keluar untuk menjemput Terdakwa lalu Saksi mengarahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar karena di dalam kamar tersebut ada Saksi Muh. Ilham dan Saksi Iskandar Yunus di kamar mandi dan pada saat Terdakwa di dalam kamar langsung membakar rokok namun tidak lama kemudian Saksi Muh. Ilham keluar dari kamar mandi sehingga Saksi berempat berada di dalam kamar dan sekira 5 (lima) menit mengobrol tiba-tiba oleh anggota Gegana Subden 1 Resmob Polda Sulselbar datang untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau pada saat itu Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah/kamar Saksi, Terdakwa hanya merokok dan Saksi tidak pernah menyuguhkan kepada Terdakwa berupa makanan maupun minuman, namun memang didalam kamar Saksi tersebut ada minuman jenis Mix max tetapi Saksi tidak menghadirkan minuman tersebut dan Saksi menjadi kebiasaan kalau setiap ada teman yang bertamu maka Saksi langsung mengarahkan ke dalam kamar dikarenakan kamar milik Saksi tersebut bukan sebagai tempat tidur melainkan tempat untuk bekerja.

Atas keterangan Saksi Rudy tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -5 :

Nama lengkap	: Iskandar Yunus.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 13 April 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam.

Tempat tinggal

: Dusun Kalampa, Kec. Patalassang, Kab.
Takalar.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru dua minggu dan yang mengenalkan adalah Saksi Muh.Ilham namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak ada hubungan bisnis dengan dan tidak pernah jalan bersama namun pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi terlibat dalam perkara penyalahgunaan Narkotika bersama dengan Saksi Praka Mar Muh. Ilham di rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No. 7 Kota Makassar.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi-4 berada di rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar dan pada saat itu Saksi berempat di dalam kamar sedang mengobrol namun pintu kamar tersebut sedikit terbuka kemudian sekira pukul 20.15 Wita tiba-tiba anggota Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang masuk ke dalam kamar tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sekaligus memeriksa Saksi berempat lalu Saksi berempat dibawa ke kantor Resmob Polda Sulselbar dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Muh.Ilham di jemput oleh anggota Pomal Lantamal VI.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar namun Saksi melihat anggota Resmob membawa berupa kotak plastik yang berwarna putih buram yang ditutup dari dalam kamar Saksi Rudy Aminullah dan kotak plastik tersebut di amankan di dalam mobil Resmob Polda Sulselbar dan yang melakukan penyalahgunaan Narkotika yaitu Saksi bersama Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Ilham di rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jl.Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 17.40 Wita.
5. Bahwa sekira pukul 17.40 Wita tidak ada orang lain selain Saksi, Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Muh ilham yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jl.Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar sekira pukul 18.40 Wita .
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan datang Terdakwa ke rumah Saksi Rudy Aminullah karena sekira pukul 18.30 Wita Saksi masuk ke kamar mandi dan pada saat itu Terdakwa belum datang dan sekira pukul 19.30 Wita Saksi keluar dari kamar mandi lalu melihat Terdakwa sudah berada di dalam kamar Saksi Rudy Aminullah tersebut bersama dengan Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Muh.Ilham sedang mengobrol sambil merokok kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Rudy Aminullah dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Saksi Muh.Ilham namun Saksi tidak melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kamar Saksi Rudy Aminullah tersebut dan beberapa saat kemudian datang anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengegana Resmob Polda Sulselbar dan masuk ke dalam kamar untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan.

7. Bahwa Saksi melihat di dalam kamar Saksi Rudy Aminullah tersebut berupa botol minuman merk bir bintang yang berada di lantai samping meja televisi yang isinya tersisa sedikit, dan di lantai ada sebuah gelas keramik kecil berwarna putih serta botol air putih namun pada saat itu Terdakwa tidak disuguhkan atau ditawarkan minuman merk bir bintang karena isi dari bir bintang tersisa sedikit dan pemilik dari minuman tersebut adalah Saksi Rudy Aminullah.

Atas keterangan Saksi Usman tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar NRP 90038.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Rudy Aminullah sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Teuku Umar 14 Lrg. 3 Nomor 4 Kota Makassar, Saksi Iskandar Yunus kenal sejak bulan Juli 2016 di parkir kuliner Sari Laut di RRI, Saksi Praka Mar Muh Ilham kenal sejak bulan Juli 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar sedangkan dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 september 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah dengan maksud untuk menjemput Saksi Muh.Ilham selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar milik Saksi Rudy Aminullah sehingga di dalam kamar tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham namun yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar tersebut hanya mengobrol sambil merokok dan mendengarkan alunan musik dengan posisi Terdakwa duduk dilantai kamar namun Terdakwa tidak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian Sub Den 1 (satu) Dengegana Resmob Polda Sulselbar masuk ke dalam kamar untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan.
4. Bahwa kronologis sebelum dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian Sub Den 1 (satu) Dengegana Resmob Polda Sulselbar yaitu pada hari Rabu tanggal 21 September sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar menuju ke rumah Saksi Rudy Aminullah untuk menjemput Saksi Muh.Ilham dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah selanjutnya Terdakwa langsung memarkir sepeda motor di teras rumah lalu Terdakwa kirim sms kepada Saksi Rudy Aminullah kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rudy Aminullah dan Saksi Muh.Ilham menemui Terdakwa di teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Muh.Ilham masuk ke kamar dan beberapa menit kemudian Saksi Iskandar Yunus ikut bergabung di dalam kamar tersebut sehingga berempat mengobrol dengan posisi duduk di lantai kamar sambil mendengarkan alunan musik dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba anggota Resmob Polda Sulselbar masuk ke dalam dan melakukan penggrebekan.

5. Bahwa Kemudian Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham diperintahkan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar tersebut untuk berdiri lalu dilakukan pengeledahan badan (body cek) dan Terdakwa sendiri menyuruh anggota Resmob Polda Sulselbar untuk memeriksa sebuah tas kecil yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham disuruh keluar dari kamar sedangkan Saksi Rudy Aminullah tetap tinggal di dalam kamar bersama beberapa anggota Kepolisian tersebut dan setelah itu Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham dibawa ke kantor Resmob Polda Sulselbar.
6. Bahwa Terdakwa pernah berpergian bersama Saksi Muh.Ilham yaitu pada saat Terdakwa mengantar istri Saksi Muh.Ilham ke Bandara, mengantar Saksi Muh.Ilham beserta istri dan anak Saksi Muh.Ilham ke Kab. Sinjai dan Terdakwa bersama Saksi-Muh.Ilham pergi ke rumah Saksi Rudy Aminullah untuk membantu mendamaikan pertengkaran antara Saksi Rudy Aminullah dan istri dari Saksi Rudy Aminullah selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa pada saat terjadinya penggrebekan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar.
7. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar di dalam kamar Saksi Rudy Aminullah tersebut karena pada saat akan dilakukan pengeledahan di kamar tersebut Terdakwa diperintahkan oleh salah satu anggota Resmob Polda Sulselbar untuk keluar dari kamar dan setelah selesai penggedahan Terdakwa hanya melihat ada salah satu anggota dari kepolisian membawa satu buah kantong plastik warna hitam namun Terdakwa tidak mengetahui isi dari kantong plastik warna hitam tersebut.
8. Bahwa pada saat terjadinya penggrebekan dan penangkapan oleh personel Resmob Polda Sulselbar yang mana Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ataupun ganja, karena pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham hanya mengobrol sambil mendengarkan alunan musik dan membahas masalah perijinan ekspedisi kemudian selama Terdakwa mengenal Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham tidak pernah melakukan kegiatan penyalahgunaan Narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya.
9. Bahwa pada saat Terdakwa masih berada di rumah Saksi Rudy Aminullah dimana Terdakwa tidak mengetahui kalau penggrebekan dan penangkapan tersebut di temukan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja, karena pada saat dilakukannya pengeledahan di dalam kamar Saksi Rudy Aminullah, Terdakwa diperintahkan oleh anggota Resmob Polda Sulselbar untuk keluar dari kamar kemudian Terdakwa baru mengetahui kalau dalam penggrebekan dan penangkapan tersebut ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja setelah mendengar pembicaraan dari anggota Resmob Polda Sulselbar tersebut.



10. Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Muh. Ilham dibawa ke kantor Resmob Polda Sulselbar tersebut Terdakwa menelepon Kapten Mar Kurniawan untuk melaporkan kalau Terdakwa dan Saksi-Muh Ilham diamankan di kantor Resmob Polda Sulselbar karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain jenis shabu-shabu tetapi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Rizal bersedia untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rizal membeli shabu-shabu tersebut.
12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar dengan cara Sdr. Rizal merakit alat dengan menggunakan botol air mineral berukuran sedang dan botol tersebut berisi air setengah selanjutnya tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang dan setelah itu lubang botol tersebut dimasukan pipet / sedotan dengan ukuran 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek lalu pipet / sedotan ukuran pendek dihubungkan ke dalam kaca pirex yang di dalamnya sudah diisi dengan shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas yang bagian bawahnya kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa isap melalui pipet/sedotan secara bergantian dengan Sdr. Rizal dan dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu tidak bisa tidur dan bersemangat dalam beraktifitas.
13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bingung dan stres memikirkan klaim sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas barang kiriman yang hilang di kantor ekspedisi isteri Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mengetahui kalau mengkomsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum.
15. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan TNI AL, khususnya kepada Komandan Yonmarhanlan VI Makassar dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa siap menerima hukuman tetapi Terdakwa memohon kepada Pimpinan untuk tidak memecat Terdakwa dari anggota TNI AL karena anak Terdakwa masih kecil-kecil.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Berupa Barang : - Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Praitno Utomo.
- b. 3 (lembar) Lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto yang setelah diadakan uji lab. atas urine dan darah terdakwa ternyata positif mengandung methamfetamina.
- c. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti. Yang merupakan foto /gambar setelah urine dan darah Terdakwa diambil dan diserahkan ke labforensik cabang Makassar untuk di uji.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Praitno Utomo (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet / 799 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P. yang setelah diadakan uji lab. atas urine dan darah Terdakwa ternyata hasilnya positif mengandung methamfetamina.
- e. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan berkaitan dengan bukti-bukti lainnya sehingga dapat memperkuat untuk menunjukkan atas perbuatan Terdakwa ,sehingga diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar NRP 90038.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Rudy Aminullah sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Teuku Umar 14 Lrg. 3 Nomor 4 Kota Makassar, Saksi Iskandar Yunus kenal sejak bulan Juli 2016 di parkir kuliner Sari Laut di RRI, Saksi Praka Mar Muh Ilham kenal sejak bulan Juli 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar sedangkan dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 99 Lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar menuju ke rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Saksi Muh.Ilham di rumah Saksi Rudy Aminullah tersebut dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah sekira pukul 20.00 Wita selanjutnya Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Muh.Ilham mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga di dalam kamar tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham duduk dilantai kamar sambil merokok dan mendengarkan alunan musik.
4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita beberapa anggota Kepolisian Sub Den 1 (satu) Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang dipimpin oleh Kanit II Subden 1 Resmob an. Ipda Afrisal Dikrantoro, SH mendatangi rumah Saksi Rudy Aminullah dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan namun pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu atau obat terlarang lainnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar dan Saksi Muh.Ilham dibawa ke kantor Resmob Polda Sulselbar tersebut Terdakwa menelepon Kapten Mar Kurniawan untuk melaporkan kalau Terdakwa dan Saksi Muh.Ilham diamankan di kantor Resmob Polda Sulselbar karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Ilham dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat lain dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena Sdr. Rizal bersedia pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar dengan cara Sdr. Rizal merakit alat dengan menggunakan botol air mineral berukuran sedang dan botol tersebut berisi air setengah selanjutnya tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang dan setelah itu lubang botol tersebut dimasukan pipet / sedotan dengan ukuran 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek lalu pipet / sedotan ukuran pendek dihubungkan ke dalam kaca pirex yang di dalamnya sudah diisi dengan shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas yang bagian bawahnya kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa isap melalui pipet/sedotan secara bergantian dengan Sdr. Rizal dan dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkomsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis shabu-shabu yaitu tidak bisa tidur dan
putusan.mahkamahagung.go.id dalam beraktifitas.

8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bingung dan stres memikirkan klaim atas barang kiriman yang hilang di kantor ekspedisi isteri Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada satuan dan Terdakwa bersedia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor SKet / 799 / X / Ku / Cm.01.00 / 2016 / BNNP tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Praitno Utomo(Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 53 dan Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat a.n. Ishak Iskandar, SKM., M. Kes. dan diketahui oleh atas nama Kepala BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan. P.
10. Bahwa benar Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Rizal merupakan pemakai/pengguna Narkotika jenis shabu-shabu dan mengetahui tempat-tempat penjualan Narkotika, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal membeli Narkotika lalu bersama-sama mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan serta membuktikan sendiri atas keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, sedangkan mengenai permohonan pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang meringankan serta yang memberatkan perbuatan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam klemensinya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Bahwa terhadap klemensi Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan Majelis Hakim setelah menilai dan mempertimbangkan fakta perbuatan Terdakwa serta akibatnya baik terhadap diri dan kesatuannya yang dihubungkan dengan masa pengabdian dan tugasnya sebagai prajurit TNI AL Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengapresiasi sebagai hal yang dapat meringankan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama :
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Setiap orang".
Unsur ke dua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum".
Unsur ke ketiga : "menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain".

Atau
Kedua :

Unsur ke satu : "Setiap penyalah guna"
Unsur ke dua : "Narkotika Golongan I"
Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri".

Atau
Ketiga :

Unsur ke satu : "Setiap orang"
Unsur ke dua : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129." sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan alternatif tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan memilih dakwaan alternatif ke dua dengan alasan bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai Barang Narkotika serta bukan orang yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menggunakan Narkotika demikian juga karena Terdakwa tidak pernah mengetahui jika saat ada penggerebekan temennya telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, hanya saja Terdakwa sebelum adanya penggerebekan yaitu pada Tanggal 17 September 2016 dengan Sdr Rizal telah mengkonsumsi sabu dan setelah dites urine Ternyata positif mengandung methamfetamina, sehingga Majelis Hakim sebagaimana fakta tersebut lebih memilih dakwaan alternative ke dua yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu "Setiap Penyalahguna".

Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap penyalah guna".

Yang dimaksud dengan "penyalah Guna" sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya



Yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sebagaimana yang maksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan 61 di Kodikal Surabaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Batalyon Armed Karang Pilang Surabaya dan pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Batalyon Roket Resimen Artileri I Marinir Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VI Makassar sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Koptu Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Rudy Aminullah sejak bulan Agustus 2016 di Jln. Teuku Umar 14 Lrg. 3 Nomor 4 Kota Makassar, Saksi Iskandar Yunus kenal sejak bulan Juli 2016 di parkir kuliner Sari Laut di RRI, Saksi Praka Mar Muh Ilham kenal sejak bulan Juli 2016 di Yonmarhanlan VI Makassar sedangkan dengan Sdr. Rizal kenal sejak tanggal 16 September 2016 di depan di Kantor Ekspedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 lantai 3 (tiga) Kota Makassar namun keempatnya tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 September sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa berangkat dari rumah di Jln. Gatot Subroto No. 5 Kota Makassar menuju ke rumah Saksi Rudy Aminullah di Toddopuli VI Jln. Borong Indah Blok B No.7 Kota Makassar dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Saksi Muh.Illham di rumah Saksi Rudy Aminullah tersebut dan Terdakwa tiba di rumah Saksi Rudy Aminullah sekira pukul 20.00 Wita selanjutnya Saksi Rudy Aminullah dan Saksi Muh.Illham mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar sehingga di dalam kamar tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Illham duduk dilantai kamar sambil merokok dan mendengarkan alunan musik.
4. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wita beberapa anggota Kepolisian Sub Den 1 (satu) Den Gegana Resmob Polda Sulselbar yang dipimpin oleh Kanit II Subden 1 Resmob an. Ipda Afrisal Dikrantoro, SH mendatangi rumah Saksi Rudy Aminullah dan langsung masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar Yunus dan Saksi Muh.Illham untuk melakukan penggerebekan dan pengeledahan namun pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu atau obat terlarang lainnya.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi Rudy Aminullah, Saksi Iskandar dan Saksi Muh.Illham dibawa ke kantor Resmob Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sulselbar tersebut Terdakwa menelepon Kapten Mar Kurniawan untuk melaporkan kalau Terdakwa dan Saksi Muh. Ilham diamankan di kantor Resmob Polda Sulselbar karena diduga telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi Rudy Aminullah, Saksi Ikandar Yunus dan Saksi Muh. Ilham dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di tempat lain dengan cara yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu karena Sdr. Rizal bersedia pergi membeli Narkotika jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar dengan cara Sdr. Rizal merakit alat dengan menggunakan botol air mineral berukuran sedang dan botol tersebut berisi air setengah selanjutnya tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang dan setelah itu lubang botol tersebut dimasukan pipet / sedotan dengan ukuran 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek lalu pipet / sedotan ukuran pendek dihubungkan ke dalam kaca pirex yang di dalamnya sudah diisi dengan shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas yang bagian bawahnya kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa isap melalui pipet/sedotan secara bergantian dengan Sdr. Rizal dan dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu tidak bisa tidur dan bersemangat dalam beraktifitas.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin atau resep atau atas anjuran dokter atau ahli kesehatan dan Terdakwa mengaku bersalah, karena telah menyalahgunakan Narkotika.
9. Bahwa benar dari hal hal tersebut diatas ternyata Terdakwa tidak ada izin atau resep atau atas anjuran dokter atau ahli kesehatan atau dari pejabat yang berwenang untuk menggunakannya,serta Terdakwa bukanlah orang yang sedang melakukan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan untuk dapat menggunakannya dalam jumlah terbatas, oleh karena itu secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan Narkotika .
10. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi shabu-shabu dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk telah melanggar Undang-undang yaitu UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah Guna" telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : "Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis lain selain jenis shabu-shabu tetapi pada hari Jum'at tanggal 16 September 2016 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Rizal untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Rizal bersedia untuk mencari Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rizal membeli shabu-shabu tersebut.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. Rizal mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di lantai 3 (tiga) Kantor Expedisi Yun Cargo Jln. Teuku Umar No. 99 Kota Makassar.
3. Bahwa benar cara-cara Terdakwa mengkonsumsi shabu pertama-tama Sdr. Rizal merakit alat dengan menggunakan botol air mineral berukuran sedang dan botol tersebut berisi air setengah selanjutnya tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang dan setelah itu lubang botol tersebut dimasukan pipet / sedotan dengan ukuran 1 (satu) panjang dan 1 (satu) pendek lalu pipet / sedotan ukuran pendek dihubungkan ke dalam kaca pirex yang di dalamnya sudah diisi dengan shabu-shabu kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api/gas yang bagian bawahnya kemudian mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa isap melalui pipet/sedotan secara bergantian dengan Sdr. Rizal dan dampak/efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yaitu tidak bisa tidur dan bersemangat dalam beraktifitas.
4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa bingung dan stres memikirkan klaim sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas barang kiriman yang hilang di kantor expedisi isteri Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum oleh karena itu Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan TNI AL, khususnya kepada Komandan Yonmarhanlan VI Makassar dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa siap menerima hukuman tetapi Terdakwa memohon kepada Pimpinan untuk tidak memecat Terdakwa dari anggota TNI AL karena anak Terdakwa masih kecil-kecil.
5. Bahwa benar Saksi Usman bersama Sdri. Irmawati, Masse, S. Farm yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si. pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 dalam melakukan pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa selalu dilakukan secara bersama-sama baik dalam melakukan uji pendahuluan maupun uji konfirmasi yang diawasi oleh Kasubbid Narkoba a.n. AKBP. I Gede Suarhawan, S.S., M.Si. selanjutnya pemeriksaan urine dan darah milik Terdakwa diperiksa diruangan Lab. Kimia Laboratorium Forensik cabang Makassar dengan cara Chromatographic Immunoassay dan Gas Chromatography Mass Spectrometry (GCMS) namun untuk urine dan darah milik Terdakwa dan milik Saksi Praka Mar Muh Ilham yaitu Gas Chromatography Mass Spectrometry.
6. Bahwa benar setelah Saksi Usman bersama tim yang lain melakukan pemeriksaan 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik Terdakwa dan Saksi Praka Mar Muh Ilham dinyatakan positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
mengandung Metamfetamina (MEF) yang terdapat dalam putusan.mahkamahagung.go.id nomor 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar Saksi Usman menerangkan apabila seseorang termasuk Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dapat menimbulkan efek yaitu dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik dan dosis besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.
8. Bahwa benar Saksi usman mengetahui kalau zat-zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu bisa bertahan dalam darah atau urine si pengguna aktif dan pengguna pasif, dapat bertahan hingga 4(empat) hari .
9. Bahwa benar Saksi Usman berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 tahun 2009 sebagai berikut : Pasal 62 ayat 2 point a. Menyebutkan "Barang bukti darah / serum bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian", kemudian Pasal 63 ayat 2 point a menyebutkan "barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral / diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian", sehingga seseorang termasuk Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Zat metamfetamina, maka zat metamfetamina dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan/memakai sedangkan dalam darah Zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan.
10. Bahwa benar Saksi Usman menjelaskan berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 35 tahn 2009 tentang Narkotika Pasal 8 menjelaskan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : "Bagi diri Sendiri"

Sedangkan yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" artinya Bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hakekatnya yang yang merasakan dan berdampak pada pribadi diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain telah ternyata bahwa :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan menikmatinya serta dirasakannya sendiri oleh Terdakwa, dengan cara-cara Narkotika jenis shabu shabu ditaruh dikaca pirex kemudian dibakar sampai cair setelah didiamkan sejenak selanjutnya dibakar kembali sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap shabu shabu tersebut dihisap melalui pipet atau sedotan secara bergantian sampai habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang dirasakan efeknya dalam diri Terdakwa sendiri adalah badannya merasa bersemangat dan susah tidur, giat untuk bekerja dengan demikian apa yang terjadi pada diri Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri dan bukanlah untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

-Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatannya karena tidak ada ada kewenangan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa bingung dalam mencari solusi karena dikantor istrinya bekerja telah kehilangan sparepart yang menjadi tanggung jawab istrinya sehingga harus mengganti.

-Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran terhadap aturan dan melanggar perintah pimpinan agar setiap prajurit dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika, dan Terdakwa sering menerima penyuluhan dan mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya perang melawan Narkoba.

-Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya harus berurusan dengan pihak yang wajib dan bertanggungjawabkan perbuatannya, serta dengan perbuatan Terdakwa menambah makin banyaknya prajurit TNI sebagai penyalahguna Narkotika.

-Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena mudahnya mendapatkan barang Narkotika, salah pergaulan, rasa kurang peduli Terdakwa atas keberbahayaannya Narkotika, dan kurangnya rasa tanggungjawabnya sebagai aparat TNI yang seharusnya dapat menjadi contoh dalam penanggulangan bersama untuk menghambat peredaran Narkotika di daerahnya.

Menimbang : Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut setelah dikaji dan dipertimbangkan dan setelah Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan Terdakwa dan profesi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sering kali telah diperingatkan oleh Komandan satuan agar menjauhi Narkotika dan diwajibkan untuk TNI ikut serta dalam penanggulangan dan pemberantasan Narkotika, dan dicanangkan perang terhadap Narkoba oleh pemerintah sebagai kejahatan yang sangat serius sebagai Negara dalam keadaan darurat Narkotika karena dipandang sebagai ancaman serius bagi perkembangan kehidupan anak-anak bangsa, maka sudah selayaknya jika Terdakwa sebagai TNI mengemban tugas untuk membantu pemerintah menanggulangi dan memberantas peredaran Narkotika, dan sudah sepatutnya dengan segala kesadaran dan sekuat tenaga untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

maraknya peredaran Narkoba, tapi telah ternyata Terdakwa malah ikut untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, hal tersebut tentunya dapat merusak dan menghambat program pemerintah, serta merusak nama baik TNI di mata masyarakat, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada TNI, serta telah menentang perintah atasan dan pimpinan TNI yang dengan serius ingin membantu, mencegah, menghambat, peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, maupun khususnya di tubuh TNI.

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat darurat pada program pemerintah, maka bagi Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dilakukan oleh seorang prajurit, dan jika seorang Prajurit perbuatannya sudah dipandang tidak layak lagi maka tentunya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan kedisiplinan keprajuritan, sehingga harus diberhentikan dari dinas militer. Hal ini dikandung maksud agar perbuatan Terdakwa menjadi acuan bagi prajurit lainnya untuk tidak ditiru dan semaksimal mungkin menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya untuk menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa namun demikian oleh karena apapun alasannya setiap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengingat pengabdian Terdakwa kepada Negara yang sudah lebih dari 20 (dua puluh tahun), serta sudah mengalami beberapa kali tugas operasi militer, dengan tanda jasa Kesetyaan VIII Tahun dan satya Lencana Dharma nusa, kemudian Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan berjanji tidak mengulanginya kembali, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan setelah dihubungkan dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa yang hanya dilakukan sekali saja mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, maka hal tersebut merupakan sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan perbuatan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim atas uraian tersebut diatas perlunya untuk mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sekedar dengan cara mengurangi atas lamanya pidana pokok saja/ lamanya pidana penjara yang dimohonkan oditur kepada Majelis Hakim, sehingga lamanya pidana penjara harus dikurangi/diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Satuan.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di daerahnya.
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk dalam kehidupan pribadinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Barang : - Nihil

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Praitno Utomo.

b. 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman, S.Si. dan Dede Setyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

c. 1(satu) Lembar foto copy berupa fot barang bukti.

d. 1(satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Praitno Utomo (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet /799/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan.P.

e. 1(satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.

Bahwa oleh karena semua barang bukti surat-surat tersebut ternyata dapat menunjukkan dan memperkuat pembuktian adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa, dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan : Terdakwa Praitno Utomo, Koptu Mar, NRP. 90038 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke dua yaitu :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Berupa Barang : - Nihil
 2. Berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto KTA atas nama Praitno Utomo.
 - b. 3 (tiga) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3308/NNF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Sdr. Usman , S.Si. dan Dede Setyarto. H. ST. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
 - c. 1(satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti.
 - d. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Urine atas nama Praitno Utomo (anggota TNI AL) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKet /799/X/Ku/Cm.01.00/2016/BNNP Sulsel, Kepala Bagian Umum a.n. Drs. H. Andi Sultan.P.
 - e. 1(satu) Lembar foto copy berupa foto rumah tempat mengkonsumsi Narkotika.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto, S.H.,M.H, Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono S.H Letkol Chk Nrp 522672 dan Sultan, S.H Letkol Chk NRP. 11980017760771 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer J. Prins, S.H Letkol Chk NRP. 548005, Penasihat Hukum Agung Yudi K, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 14127/P dan Panitera Arinta Mudji Pranata, S.H, Lettu Sus NRP. 541692, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Moch. Suyanto, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP. 544973

HAKIM ANGGOTA II

Sultan, S.H
Letkol Chk NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA I

Mulyono,S.H.
Letkol Chk NRP 522672

PANITERA

Arinta Mudji Pranata, S.H
Lettu Sus NRP. 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)